



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI UTARA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
2.1 Visi Kementerian Hukum	18
2.2 Misi Kementerian Hukum	19
2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga	20
2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga	20
2.5 Pohon Kinerja.....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	59
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	59
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kanwil Kemenkum	61
3.3 Kerangka Regulasi	69
3.4 Kerangka Kelembagaan	73
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	77
4.1 Target Kinerja.....	77
BAB V PENUTUP	80
LAMPIRAN I:	82
LAMPIRAN II:	91
LAMPIRAN III:	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kementerian Hukum (Kemenkum) yang sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melaksanakan seluruh arah kebijakan pembangunan nasional bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dalam perjalanannya, Kemenkumham bertransformasi menjadi 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemen IMPAS).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- j. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;

- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden .

Transformasi Kemenkumham berdasarkan Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tersebut berdampak kepada bidang pelaksanaan tugas, dimana jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 3 (tiga) bidang fungsi yang menjadi Kementerian tersendiri, yaitu Bidang Hukum menjadi Kementerian Hukum, Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta Bidang Hak Asasi Manusia yang menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Transformasi ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Visi serta cita-cita pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Tugas dan fungsi Kementerian Hukum jika dikaitkan dengan dukungan RPJMN 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Peran Kementerian Hukum (tidak secara langsung) hanya kaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) berkualitas, Pembinaan Hukum Nasional, Pengesahan Badan Hukum Partai Politik
- 2) **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dan **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Peran Kementerian Hukum (secara tidak langsung) hanya meliputi Peraturan PUU berkualitas; Pelindungan & pemanfaatan KI dan Kemudahan berusaha dalam mendukung *B-Ready*.

- 3) **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Peran Kementerian Hukum (secara tidak langsung) hanya meliputi Pengembangan

modal manusia (*human capital*) melalui Kemenkum *Corporate University* (BPSDM Hukum).

- 4) **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Peran Kementerian Hukum (secara tidak langsung) hanya meliputi Peraturan Perundang-undangan berkualitas dan Pemanfaatan KI.

- 5) **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Peran Kementerian Hukum (tidak secara langsung) hanya kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan berkualitas.

- 6) **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Peran Kementerian Hukum secara langsung berkaitan dengan Reformasi hukum, Pembangunan Hukum (materi hukum, budaya hukum, informasi dan komunikasi hukum, Penegakan hukum (OPHI, satu data AHU untuk Gakkum serta pencegahan dan pemberantasan Tipikor, PPNS, perlindungan KI).

- 7) **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Peran Kementerian Hukum (tidak secara langsung) hanya kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan berkualitas dan kesadaran hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Divisi Pelayanan Hukum;
- b. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
- c. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; dan
- c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

1. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c. penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

2. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan

kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;

- f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.


Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi dan Permasalahan Divisi Pelayanan Hukum

1) Bidang Administrasi Hukum Umum

Potensi :

Meningkatnya jumlah permohonan Layanan AHU di wilayah.

Meningkatkan pemahaman Masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan langsung dari sumber resmi terkait Layanan AHU. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya potensi peningkatan PNBPN Layanan AHU.

Permasalahan :

Masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait alur dan proses layanan

Inovasi layanan Ditjen AHU khususnya layanan digital membutuhkan pemahaman lebih dalam pemanfaatannya. Masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan berbasis digital akan menghadapi kendala dalam menerima layanan Ditjen AHU di wilayah. Pemahaman terhadap alur maupun proses layanan, khususnya layanan AHU berbasis

digital, akan sangat menentukan keberhasilan layanan publik yang diberikan Ditjen AHU.

2) Bidang Kekayaan Intelektual

Potensi:

Meningkatnya jumlah permohonan Layanan KI di wilayah.

Meningkatkan pemahaman Masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan langsung dari sumber resmi terkait Layanan KI. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya potensi peningkatan Layanan KI di wilayah.

Permasalahan :

Masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait alur dan proses layanan

- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual (KI).
- Kurang optimalnya pembinaan, pendampingan maupun pengawasan kinerja Kantor Wilayah Kemenkum terkait layanan KI, sehingga berdampak terhadap kinerja layanan KI di wilayah.

B. Potensi dan Permasalahan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki peran penting dan strategis di dalam tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dan pembinaan hukum di daerah, terkait dengan hal tersebut beberapa potensi yang menjadi pendukung di dalam membangun pola relasi dan menempatkan peran Kantor Wilayah sebagai unsur penting di dalam pembangunan wilayah di bidang hukum.

a. Peran Kantor Wilayah dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Dan pada

Pasal 97D disebutkan: “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

Di dalam ketentuan tersebut menunjukkan peran instansi vertikal dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk terlibat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dalam hal pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi suatu Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peran strategis yang di amanatkan oleh Undang-Undang merupakan potensi sekaligus tantangan untuk memberikan layanan prima di dalam pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah bagi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Kantor Wilayah akan membantu pembentukan aturan hukum di daerah untuk menjamin terpeliharanya stabilitas hukum, memberi kepastian hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di daerah.

b. Tranformasi Digital dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pelaksanaan tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi suatu Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah dilaksanakan secara digital melalui aplikasi E-Harmonisasi, yang mana setiap Pemerintah Daerah, sesuai dengan Wilayahnya, dapat memantau proses pengharmonisasian secara langsung dan real time dari mulai pengusulan sampai dengan terbitnya Surat Selesai Harmonisasi yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, hal ini merupakan komitmen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan yang dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

c. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penguatan Akses Keadilan Bagi Masyarakat

1) Pembinaan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta penguatan akses keadilan yang memastikan terpenuhinya prinsip *equality before the law*. Tugas ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya, yang menempatkan Kanwil sebagai pelaksana teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di daerah.

Bantuan Hukum diberikan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum melalui BPHN, dalam bentuk litigasi (pendampingan di pengadilan) maupun non-litigasi (konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan, dan lain-lain) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Proses verifikasi dan akreditasi bertujuan memastikan organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas yang dapat memberikan layanan hukum gratis serta menerima dana bantuan dari APBN. Upaya ini merupakan strategi untuk memperkuat sistem bantuan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan.

2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan

Hak atas akses keadilan merupakan hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, namun hak tersebut secara struktur belum terlembaga dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki demografi daratan dan kepulauan.

Menjawab kebutuhan tersebut Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan di seluruh Wilayah Indonesia sebagai respons cepat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang mudah diakses, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan akses keadilan (*access to justice*). Posbankum menyediakan berbagai layanan hukum, seperti informasi dan konsultasi hukum, bantuan dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta rujukan kepada advokat. Kehadiran Posbankum menjadi sangat penting untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses layanan hukum formal.

3) Pembinaan Paralegal dan Juru Damai

Akses keadilan bagi Masyarakat selalu dihadapkan pada keterbatasan baik terkait dengan sumber daya manusia maupun sumber dana yang perlu disiapkan dalam mencari keadilan. Keterbatasan jumlah Advokat yang

dihadapkan dengan jumlah permasalahan atau konflik hukum di Masyarakat masih belum mencukupi untuk terjaminnya pemerataan akses keadilan khususnya bagi masyarakat kurang mampu, oleh sebab itu keberadaan Paralegal memiliki peran penting guna pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, pedesaan, atau wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat profesional.

Keberadaan paralegal juga menjadi bagian dari upaya negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sekaligus memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di tingkat akar rumput yang menjadikan Non Litigasi sebagai Langkah Pertama Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum (*Non Litigation as Primary Legal Aid*).

Selain peran Paralegal, saat ini Kementerian Hukum juga menginisiasi dengan melakukan penguatan peran Kepala Desa/Lurah di bidang hukum yang tidak hanya menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi dilakukan penguatan untuk menjadi tokoh sentral yang mampu berperan sebagai mediator atau juru damai di wilayahnya yang diharapkan menjadi pengayom yang dapat melindungi berbagai kepentingan desa/kelurahan dan menyelesaikan berbagai permasalahan serta konflik yang terjadi. Peran sebagai Non Litigation Peacemaker/Juru Damai hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa bahwa menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

d. Pembinaan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem nasional yang dibentuk guna menyediakan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Sebagai bagian dari reformasi hukum dan pelayanan publik, penyelenggaraan JDIH di daerah memerlukan pembinaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, JDIH menjadi instrumen penting dalam memastikan ketersediaan informasi hukum yang valid, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan, pengawasan regulasi, serta pelayanan publik. Namun, penyelenggaraan JDIH di daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya pembinaan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan JDIH di daerah masih menghadapi beberapa

kendala seperti keterbatasan SDM, fasilitas teknologi, dan belum maksimalnya koordinasi antar Lembaga, oleh sebab itu peran Kantor Wilayah, sangat strategis dalam memastikan daerah memiliki kapasitas dan pemahaman teknis untuk mengelola JDIH secara profesional. Melalui pembinaan teknis, supervisi, integrasi sistem, dan peningkatan kapasitas SDM, JDIH di daerah dapat berjalan lebih efektif untuk mendukung transparansi hukum, pelayanan publik, dan pembentukan regulasi yang harmonis.

e. Dukungan terhadap penguatan Tata Kelola Kebijakan Publik Kementerian Hukum

Tuntutan menciptakan kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pembentukan regulasi dibutuhkan proses analisis kebijakan yang komprehensif berbasis bukti (*evidence based policy*), kebutuhan terhadap kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) yang semakin tinggi dan seiring dengan adanya kompleksitas permasalahan di bidang hukum, sehingga Badan Strategi Kebijakan Hukum dapat memberikan rekomendasi kebijakan di bidang hukum secara responsif dan adaptif terhadap dinamika yang ada.

Melalui Kantor Wilayah maka Badan Strategi Kebijakan mampu mendapatkan basis data yang bersumber langsung dari wilayah sehingga akan memberikan perspektif implementasi dampak kebijakan yang terjadi di sebuah daerah, sehingga diharapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan kontribusi pelayanan publik yang lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Permasalahan:

Selain potensi yang menjadi modal di dalam pencapaian kinerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum juga dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu:

a. Dinamika Pencapaian Output Ber-Orientasi Outcome

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Kanwil menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat Pemerintah Daerah, sehingga setiap program dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian

dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah.

Khususnya pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki fungsi yang sangat variatif dengan karakter pelaksanaan tugas yang beragam, yang tentunya terhadap kinerja yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan karakteristik setiap penerima manfaat yang dituju.

Bentuk kongkrit dari hal tersebut yaitu dalam hal Penataan Regulasi yang menghasilkan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat realitas kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum, yang jika dirangkum secara kategoris maka setidaknya terdapat beberapa persoalan krusial yang perlu segera diatasi, antara lain: a). 'obesitas' atau terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper-regulation*), baik di tingkat pusat maupun daerah yang cenderung mengakibatkan terjadinya hambatan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik; b). tumpang tindih pengaturan (*overlapping*); c). multi tafsir (*multi interpretation*); d). tidak taat asas (*inconsistency*); e). tidak efektif; f). menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*); g). menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*); h). peraturan perundang-undangan berorientasi pada keinginan dan kuantitas, bukan didasarkan pada kebutuhan dan kualitas; dan i). *database* peraturan perundang-undangan yang tidak terintegrasi.

Melihat hal tersebut maka Kantor Wilayah dalam hal ini Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Daerah dan melakukan penataan regulasi mulai dari perencanaan, penyusunan, dan evaluasi.

Pada output yang lain Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan akses keadilan kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran hukum Masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil berfungsi memastikan bahwa hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh keadilan benar-benar terwujud melalui mekanisme bantuan hukum yang terarah, transparan, dan berkeadilan.

Peran utama Kanwil melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dalam pemberian bantuan hukum terletak pada fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Kanwil bertanggung jawab melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi bantuan hukum yang mengajukan

permohonan untuk menjadi mitra pemerintah dalam memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Proses ini penting untuk memastikan bahwa lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme yang tinggi.

Tidak hanya itu, Kanwil melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, dan melibatkan masyarakat melalui POSBANKUM agar masyarakat mengetahui hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum gratis. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas maka kinerja yang di tuntut terhadap Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum tidak hanya sebatas output melainkan juga outcome yang langsung dirasakan oleh Masyarakat maupun Stakeholder terkait. Dan oleh sebab itu maka dibutuhkan fungsi Manajerial yang mampu mendukung pencapaian output tersebut mengingat cakupan penerima manfaat yang luas dan beragam.

b. Keterbatasan Rentang Kendali Koordinasi

Dalam suatu organisasi, rentang kendali (span of control) merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas manajemen dan kinerja keseluruhan dalam pencapaian output, terlebih lagi *output* yang berdampak terhadap *outcome*.

Rentang kendali yang dimiliki oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum hanya langsung kepada Pejabat Fungsional dan tidak ada lagi pejabat Manajerial yang menjadi kontrol dan supervise terhadap pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Berdasarkan perjalanannya beban pelaksanaan tugas Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sangat besar karena tidak hanya pengambil kebijakan tetapi juga secara teknis melakukan supervisi setiap pencapaian output, sehingga dapat dikatakan tidak ideal karena proses komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan bertumpu langsung kepada Kepala Divisi, yang mana hal ini seringkali menjadi kendala yang dapat menghambat fungsi organisasi.

Salah satu kendala utama muncul ketika rentang kendali terlalu luas, yaitu ketika seorang pimpinan harus mengawasi terlalu banyak bawahan secara langsung. Kondisi ini dapat menyebabkan beban kerja manajerial meningkat, sehingga pimpinan kesulitan memberikan perhatian dan pembinaan yang cukup kepada setiap unit kerja. Akibatnya, pengawasan menjadi kurang efektif, instruksi tidak tersampaikan dengan baik, dan kualitas pengambilan keputusan menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan kekacauan koordinasi, rendahnya disiplin kerja, serta menurunnya kinerja organisasi secara keseluruhan

c. Belum Seluruh Kegiatan memiliki payung hukum yang memadai

Beberapa kegiatan yang merupakan prioritas kerja Kantor Wilayah seringkali dihadapkan pada ketiadaan payung hukum yang menjadi payung di dalam mengimplementasi kinerja yang berkaitan dengan pihak di luar unsur Kementerian. Sebagai contoh dalam hal pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di daerah, meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang telah menjadi dasar hukum nasional bagi penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala akibat **ketiadaan dasar hukum turunan di tingkat daerah**, baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun kebijakan teknis. Ketiadaan landasan hukum ini menimbulkan hambatan struktural, administratif, dan anggaran dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

d. Tantangan Koordinasi pada Demografi Wilayah Sulawesi Utara

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang dikenal dengan karakter geografis dan demografinya yang unik. Provinsi ini terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan, kondisi topografi berbukit, serta sebaran penduduk yang tidak merata. Keberagaman suku, agama, dan karakter sosial juga menambah kompleksitas dinamika pembangunan. Kondisi demografis dan geografis tersebut memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas koordinasi pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan.

Sulawesi Utara juga dikenal sebagai daerah multietnis, meliputi Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangihe, Talaud, dan komunitas pendatang. Keberagaman ini memperkaya budaya, namun juga menimbulkan tantangan, hal ini dapat terlihat pada **perbedaan gaya komunikasi dan budaya organisasi** antara daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas koordinasi, di samping itu **masyarakat di wilayah**

terpencil yang berada di Kepulauan lebih mengandalkan struktur adat, sehingga sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan mekanisme komunitas tidak selalu mulus, dan juga dihadapkan pada **variasi tingkat literasi dan kapasitas SDM**, yang kemudian memengaruhi respon terhadap instruksi pembangunan, atas keragaman ini menuntut pendekatan koordinasi yang lebih persuasif dan sensitif budaya.

e. Keterbatasan Unsur Penunjang Teknologi

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia yang terus mengalami perkembangan ekonomi, pariwisata, dan perdagangan, serta memiliki hubungan strategis dengan negara-negara Pasifik. Namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemajuan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tantangan infrastruktur teknologi di daerah ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi percepatan digitalisasi, seperti dalam hal yang terjadi pada proses pengintegrasian JDIH di wilayah Sulawesi Utara yang belum merata di Kabupaten/Kota.

Pembangunan TIK tidak hanya bergantung pada jaringan internet, tetapi juga pada infrastruktur penunjang seperti listrik, pusat data, dan perangkat keras. Tanpa infrastruktur penunjang yang memadai, modernisasi administrasi pemerintahan sulit dilakukan secara efektif.

PENGAYOMAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Hukum

"Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi Masyarakat
 - b. Kesetaraan di hadapan hukum
 - c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
 - d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
 - e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam

- pemerintahan
- f. Kepastian hukum
 - g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan
2. Stabilitas keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
 3. Pertumbuhan ekonomi nasional bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada :
 - a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat
 - b. Kepercayaan investor
 - c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
 4. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kementerian Hukum

Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum

sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga

Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

1. SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

2. SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.**

2.5 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode logic model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor

89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) adalah “**Final Outcome (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia**” dengan **Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum**. FO.1 ini akan terwujud melalui **Critical Success Factor (CSF) 1.1 - Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK), yaitu:**

1. **Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Indeks Budaya Hukum (IPH)**
3. **Indeks Materi Hukum (IPH)**

CSF 1.1 dapat terwujud melalui 4 (empat) Uraian CSF yang dijabarkan melalui Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4, yaitu:

1. Uraian CSF 1.1.1 Terwujudnya Penegakan hukum yang professional

Uraian CSF 1.1.1 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

- a. Indeks Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
- b. Indeks penegakan hukum AHU

2. Uraian CSF 1.1.2 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan

Uraian CSF 1.1.2 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

- a. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
- b. Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional

3. Uraian CSF 1.1.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat

Uraian CSF 1.1.3 ini diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU

- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
- e. Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

4. Uraian CSF 1.1.4 Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia

Uraian CSF 1.1.4 ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu:

- a. Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
- b. Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
- c. Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Pencapaian keseluruhan indikator kinerja pada Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut akan menentukan tercapainya Indikator Kinerja CSF 1.1 sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut, maka dapat digambarkan Pohon kinerja Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome (FO) 1, CSF 1.1 (Int.O 1.1) dan CSF 1.1.1 (Int.O 1.1.1):



Gambar 2. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1


Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.1.1 "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien" dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Penegakan Hukum KI yang selesai ditangani.
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat.
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan.
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan).

Sehingga, dengan “Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien”, maka dapat berdampak kepada “Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional”. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat diwujudkan.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut ini.

PENGAYOMAN



Gambar 3. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2

PENGAYOMAN

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.2 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.2.1, Uraian CSF 1.1.2.2 serta Uraian CSF 1.1.2.3. Uraian CSF 1.1.2.1 “Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas” direpresentasikan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

Uraian CSF 1.1.2.2 “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi” direpresentasikan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:


1. Persentase bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan
2. Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah UU melalui nonlitigasi


Sedangkan uraian CSF 1.1.2.3 “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum” direpresentasikan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum yang ditindaklanjuti oleh K/L/D”.

Sehingga, dengan “Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas”, “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian

PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi”, serta “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum”, maka “Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan” akan terwujud. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut ini.





Gambar 4. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3

PENGAYOMAN

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.4 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.4.1, uraian CSF 1.1.4.2 dan Uraian CSF 1.1.4.3. Uraian CSF 1.1.4.1 “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat” direpresentasikan melalui 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

Uraian CSF 1.1.4.2 “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI” direpresentasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:


1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sedangkan Uraian CSF 1.1.4.3 “Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum” direpresentasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum”.

Sehingga, “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat”, “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI”, serta “Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum”, secara bersama sama akan berdampak terhadap “Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Selain itu, Kementerian Hukum sebagai salah satu K/L harus dapat mendukung terwujudnya cita-cita Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Untuk itu, maka Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) berikutnya yang ingin dicapai adalah **“Final Outcome (F.O) 2 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D)**. FO.2 ini akan terwujud melalui **Uraian CSF 2.1 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1

dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 5. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2

diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Uraian CSF 2.1.1 ini kemudian diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1.1 dan Uraian CSF 2.1.1.2. Uraian CSF 2.1.1.1 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” direpresentasikan melalui 25 indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks SPBE Kemenkum
2. Nilai SAKIP Kemenkum
3. Opini BPK atas laporan keuangan Kemenkum
4. Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum
5. Indeks Perencanaan Pembangunan
6. Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan
7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
9. Indeks Pengelolaan Aset
10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum

11. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
12. Indeks Tata Kelola Pengadaan
13. Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
14. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
15. Nilai Evaluasi Organisasi
16. Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti
17. Persentase pelaksanaan Rencana aksi RB
18. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal
20. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi SPIP
21. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi MRI
22. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi IEPK
23. Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP
24. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Umum
25. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Sedangkan Uraian CSF 2.1.1.2 “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” diturunkan menjadi 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Indeks BerAKHLAK
3. Indeks Sistem Merit
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
6. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Indeks citra positif Kementerian Hukum

Sehingga, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” dan “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” akan berdampak terhadap “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi”, sehingga “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dapat tercapai.

Pohon kinerja ini Kementerian Hukum ini dibangun berdasarkan mandat Presiden serta Rancangan Awal RPJMN tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum. Kedua *Final Outcome* (FO) yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tujuan akhir Kementerian Hukum dan sekaligus acuan dalam menentukan CSF hingga uraian CSF. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja.

2.6 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Hukum dapat diterjemahkan sebagai berikut.



Gambar 6. Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi SS dan IKSS

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum diterjemahkan dari Int.O 1.1 dan Int.O 2.1, yaitu level Kinerja Strategis Sektor yang merupakan turunan dari Kinerja Strategis Nasional FO 1 dan FO 2. Gambar di atas menunjukkan bahwa Int.O 1.1 diterjemahkan menjadi SS 1 dengan IKSS 1.1, IKSS 1.2, dan IKSS 1.3, sedangkan Int.O 2.1 diterjemahkan menjadi SS 2 dan IKSS 2.1. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.1 Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	IKSS 1.1 Indeks penegakan dan pelayanan Hukum					
	IKSS 1.2 Indeks Budaya Hukum (IPH)					
	IKSS 1.3 Indeks Materi Hukum (IPH)					
SS.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum					

2.7 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Pohon kinerja yang telah disusun pada sub bab sebelumnya diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja Kementerian Hukum. Hasil penerjemahan kinerja mulai dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional dapat digambarkan dalam penjenjangan kinerja. Hasil penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerjemahan *Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1 menjadi SP dan IKP*

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1* menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 7. Penerjemahan Int.O 1.1.1 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.1 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SP dengan 2 (dua) IKP yang menjadi mandat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. *Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.2 menjadi SP dan IKP*

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.2* menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.




Gambar 8. Penerjemahan Int.O 1.1.2 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.2 diterjemahkan menjadi 2 (dua) SP dengan 2 (dua) IKP yang menjadi mandat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

3. **Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.3 menjadi SP dan IKP**

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.3 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 9. Penerjemahan Int.O 1.1.3 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.3 diterjemahkan menjadi 5 (lima) SP dengan 5 (lima) IKP yang menjadi mandat dari BPHN, Ditjen KI, Ditjen AHU,

serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum.

4. *Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.4 menjadi SP dan IKP*

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.4 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

**Intermediate Outcome 1.1.4 (Int.O.1.1.4):
"Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat Indonesia"**

Indikator Kinerja (IK) :

- Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
- Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
- Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.5 Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Indonesia	IKP 5.1 Tingkat kepatutan hukum masyarakat (*dengan parameter pengukuran Indeks kesadaran Masyarakat terhadap hukum)						BPHN
SP 3. Meningkatkan kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	IKP 3.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap KI						Ditjen KI
SP.2 Meningkatkan kompetensi SDM bidang hukum	IKP 2.1 Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum						BPSDM
SP.1 Meningkatkan kepatutan hukum lembaga hukum	IKP 1.1 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum						BPHN

Gambar 10. Penerjemahan Int.O 1.1.4 menjadi SP dan IKP

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Int.O 1.1.4 diterjemahkan menjadi 4 (empat) SP dengan 4 (empat) IKP yang menjadi mandat dari BPHN, Ditjen KI dan BPSDM Hukum.

5. *Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1 menjadi SP dan IKP*

Penerjemahan Kinerja Strategis Sub Sektor atau Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1 menjadi SP dan IKP dapat diuraikan sebagai berikut.

**Intermediate Outcome 2.1.1 (Int.O.2.1.1):
"Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum"**

Indikator Kinerja (IK) :

Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target					UKE I Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SP.1 Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum						Sekretariat Jenderal
SP.1 Optimalnya pengawasan intern Kementerian Hukum	IKP 1.1 Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum						Inspektorat Jenderal
SP.1 Meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum						Badan Strategi Kebijakan Hukum

Gambar 11. Penerjemahan Int.O 2.1.1 menjadi SP dan IKP


Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1 beserta indikator kerjanya diterjemahkan menjadi 3 (tiga) SP dan 3 (tiga) IKP yang menjadi mandat dari Inspektorat Jenderal,

2.8 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta *Output* dan Indikator *Output*.

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dilakukan penerjemahan pohon kinerja menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penerjemahan dilakukan berdasarkan *Immediate Outcome* dan Indikator Kinerjanya yang dapat diuraikan berikut ini.

1. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 12. Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.1.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Penegakan Hukum.
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

2. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen AHU dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.1.1: Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien		Indikator Kinerja (IK) : 1. Persentase Penegakan Hukum KI yang selesai ditangani. 2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat 3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) 4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan 5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)					
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terlaksananya tindak lanjut pembentukan perjanjian dan/atau permintaan MLA dan ekstradisi sesuai kewenangan otoritas pusat	IKK 1.1 Persentase pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti IKK 1.2 Persentase permintaan MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti						Dit. OPHI
SK.1 Dimanfaatkannya data dan informasi badan usaha dalam penegakan Hukum	IKK 1.1 Persentase data dan informasi Badan Usaha yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) berdasarkan kerja sama						Dit. Badan Usaha
SK.1 Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli dalam Mendukung Penegakan Hukum	IKK 1.1 Persentase Keterangan Ahli yang Diberikan Sesuai Permintaan						Dit. Pidana
SK.2 Terselenggaranya penempatan SDM PPNS sesuai bidangnya	IKK 2.1 Persentase PPNS yang bekerja di bidang penyelidikan dan/atau penyidikan						Dit. Pidana

Gambar 13. Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.1.1 yang menjadi kewenangan Ditjen AHU diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Direktorat Badan Usaha, serta 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Direktorat Pidana.

PENGAYOMAN

3. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Ditjen PP

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PP dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas	IKK 1.1 Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan						Dit. Perencanaan PUU
SK.1 Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas	IKK 1.1 Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan						Dit. Perencanaan PUU
SK.1 Terwujudnya Pembinaan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	IKK 1.1 Persentase Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkualitas						Direktorat Fasilitas Perancangan Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang PUU
SK.2 Meningkatkan kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan	IKK 2.1 Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang naik jenjang						Direktorat Fasilitas Perancangan Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang PUU
SK.1 Meningkatkan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum sesuai perencanaan	IKK 1.1 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan						Dit. Perancangan Peraturan Perundang-undangan
SK.1 Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimip dan komdigi sesuai ketentuan PUU	IKK 1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemimip dan komdigi yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU						Dit. Harmonisasi Perundang-Undangan I
SK.1 Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Rakyat Masyarakat sesuai ketentuan PUU	IKK 1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU						Dit. Harmonisasi Perundang-Undangan II
SK.1 Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan PUU	IKK 1.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU						Dit. Harmonisasi Perundang-Undangan III
SK.1 Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan dan dipublikasikan	IKK 1.1 Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan						Dit. Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan
	IKK 1.2 Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan						
	IKK 1.3 Persentase peraturan perundang-undangan dan jurnal legislasi nasional yang dipublikasikan						
	IKK 1.4 Tingkat ketersediaan (<i>Availability time</i>) sistem informasi PUU						

Gambar 14. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Ditjen PP

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.1 yang menjadi kewenangan Ditjen PP diterjemahkan menjadi:

- 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Perencanaan PUU.
- 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Direktorat Fasilitas Perancangan Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang PUU.
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Perancangan Peraturan

Perundang-undangan.

- d. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Harmonisasi Perundang-Undangan I
- e. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Harmonisasi Perundang-Undangan II
- f. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Harmonisasi Perundang-Undangan III
- g. 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.




Gambar 15. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Div. Yankum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.1 yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK.

5. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK BPHN

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dapat dijabarkan sebagai berikut.



Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2.Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum	IKK 2.1 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan						Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
	IKK 2.2 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Analisis Hukum pada tahun berjalan						

Gambar 16. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK BPHN

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.1 yang menjadi kewenangan BPHN diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum.

6. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK BPSDM Hukum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSDM Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 17. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK BPSDM

7. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.2 menjadi SK dan IKK Ditjen PP

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PP dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 18. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.2 menjadi SK dan IKK Ditjen PP

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.2 yang menjadi kewenangan Ditjen PP diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-undangan.

8. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.3 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- a. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional.
- b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
- c. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

9. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

<p>Immediate Outcome 1.1.3.1: "Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan"</p>		<p>Indikator Kinerja (IK) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan 2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan 3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan 4. Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan 5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan 6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan 					
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatkan kepatuhan Layanan penyuluhan hukum nasional terhadap standar pelayanan	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.2 Meningkatkan kepatuhan Layanan Bantuan Hukum	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.4 Meningkatkan kepatuhan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah terhadap standar pelayanan	IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan						Kanwil Kemenkum
SK.1 Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan						Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
	IKK 1.2 Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia						
SK.2 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN	IKK 2.1 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN						Kanwil Kemenkum
SK.2 Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah						

Gambar 20. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- a. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.
- b. 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDH
- c. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum

10. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatkan Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan						Dit. HCIDI
	IKK 1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait						
	IKK 1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri						
	IKK 1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)						
SK. 1 Meningkatkan Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.1 Meningkatkan Layanan Merek dan Indikasi Geografis	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan						Dit. Merek dan Indikasi Geografis
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Merek						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Indikasi Geografis						
SK.1 Meningkatkan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan						Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Paten						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu						
	IKK 1.4 Tingkat validasi pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.1 Meningkatkan Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual						Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	IKK 1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia						
	IKK 1.3 Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual						
SK.5 Meningkatkan Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan						Kanwil Kemenkum

Gambar 21. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- a. 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Hak Cipta dan Desain Industri
- b. 1(satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- c. 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
- d. 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
- e. 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
- f. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum

11. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum, dan BHP dapat dijabarkan sebagai berikut.

PENGAYOMAN

Immediate Outcome 1.1.3.1:
 “Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembiayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum”

Indikator Kinerja (IK) :
 1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
 2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
 3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
 4. Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
 5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
 6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatkan Layanan administrasi badan usaha	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan administrasi badan usaha terhadap Standar Pelayanan						Dit. Badan Usaha
	IKK 1.2 Persentase layanan administrasi badan usaha yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatkan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan						Dit. OPHI
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatkan Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Perdata
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang diselesaikan						
SK.3 Meningkatkan kinerja Kurator Keperdataan	IKK 3.1 Persentase Kurator Keperdataan dengan kinerja “Baik”						Dit. Perdata
SK.1 Meningkatkan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Pidana
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatkan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Tata Negara
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatkan Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU	IKK 1.1 Capaian Service Level Agreement layanan TI AHU						Dit. TI AHU
	IKK 1.2 Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber						
SK.6 Meningkatkan kualitas pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah	IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah						Kanwil Kemenkum
SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK 7.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah						
SK.1 Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	IKK 1.1 Persentase penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan di Kantor Wilayah						BHP

Gambar 22. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP diterjemahkan menjadi:

- a. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Badan Usaha
- b. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. OPHI
- c. 2 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Perdata
- d. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Pidana
- e. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Tata Negara

f. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. TI AHU

g. 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kemenkum

h. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Balai Harta Peninggalan (BHP)

12. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPSDM Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSDM Hukum dan Badiklat dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Meningkatkan Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum	IKK 2.5 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Kurator Keperdataan pada tahun berjalan						Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
SK.1 Meningkatkan Layanan Pelatihan Fungsional Hukum	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Pelatihan Fungsional Hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
	IKK 1.2 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Fungsional Hukum						
	IKK 1.3 Persentase alumni peserta Pelatihan Fungsional Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni						
SK.1 Meningkatkan Layanan Pelatihan teknis dan kepemimpinan SDM Hukum	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Pelatihan teknis dan kepemimpinan SDM Hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
	IKK 1.2 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan SDM Hukum						
	IKK 1.3 Persentase alumni peserta Pelatihan teknis dan kepemimpinan SDM Hukum yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni						
SK 1.1 Meningkatkan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum terhadap Standar Pelayanan						Pusat Penilaian Kompetensi
	IKK 1.2 Persentase ASN bidang hukum yang telah mengikuti penilaian kompetensi						
	IKK 1.3 Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti						
SK 2.1 Meningkatkan Layanan Penilaian Kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi SDM Kementerian Hukum berbasis teknologi informasi						Pusat Penilaian Kompetensi
	IKK 2.2 Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum Kementerian Hukum						
	IKK 2.3 Persentase hasil penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum yang ditindaklanjuti						
SK 1.1 Meningkatkan Layanan Pelatihan Hukum di wilayah	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Pelatihan Hukum Kepri terhadap Standar Pelayanan						→ Balai Diklat Hukum Kepri → Balai Diklat Hukum Jateng → Balai Diklat Hukum Sulut
	IKK 1.2 Tingkat kepuasan peserta Pelatihan Hukum terhadap penyelenggaraan Pelatihan Hukum Balai Diklat Hukum						

Gambar 23. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPSDM Hukum dan Badiklat

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan BPSDM Hukum dan Badiklat diterjemahkan menjadi:

- a.2 (dua) SK dan 4 (empat) IKK untuk Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
- b.1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
- c.2 (dua) SK dan 6 (enam) IKK untuk Pusat Penilaian Kompetensi
- d.1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Balai Diklat Hukum Kepulauan Riau
- e.1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Balai Diklat Hukum Jawa Tengah
- f. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara

13. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.2 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen AHU dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.3.2: "Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha"		Indikator Kinerja (IK): Tingkat kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha					Target	UKE II Penanggung Jawab
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	2026	2027	2028	2029		
SK.2 Meningkatkan kemudahan pendirian perseroan terbatas dan perseroan perseorangan dalam mendukung kemudahan berusaha	IKK 2.1 Tingkat kemudahan pendirian Perseroan Terbatas						Dit. Badan Usaha	
	IKK 2.2 Tingkat kemudahan pendirian Perseroan Perorangan							
SK.2 Meningkatkan kemudahan pendaftaran Jaminan Fidusia serta pendaftaran Kurator dan Pengurus	IKK 2.1 Tingkat kemudahan pendaftaran jaminan Fidusia						Dit. Perdata	
	IKK 2.2 Tingkat kemudahan pendaftaran kurator dan pengurus							

Gambar 24. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.2 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.2 yang menjadi kewenangan Ditjen AHU diterjemahkan menjadi:

- a. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Badan Usaha
- b. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Perdata

14. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil dapat dijabarkan sebagai berikut

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Terbangunnya budaya hukum masyarakat	IKK 2.1 Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, BPHN
	IKK 2.2 Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar						
SK.3 Meningkatnya kualitas Penyuluh hukum	IKK 3.1 Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang * (*terhadap total formasi JF Penyuluh Hukum yang seharusnya naik jenjang)						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	IKK... Persentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan						Kanwil Kemenkum

Gambar 25. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.1 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

- a. 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;
- b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

15. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	IKK 2.1 Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.3 Meningkatnya kinerja Analisis KI	IKK 3.1 Persentase Analisis KI dengan kinerja "Baik"						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi

Gambar 26. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi.

16. *Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPSDM Hukum*

Penerjemahan *Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.1* menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSDM Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum	IKK 2.1 Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum						Pusat Penilaian Kompetensi
SK.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional ASN Kementerian Hukum	IKK 2.6 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Penyuluh Hukum pada tahun berjalan						Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
	IKK 2.7 Rata-rata penurunan indeks kesenjangan kompetensi JF Analisis Kekayaan Intelektual pada tahun berjalan						
SK.1 Meningkatnya Kualitas pendidikan tinggi kedinasan Kementerian Hukum	IKK 1.1 Persentase hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA terhadap total hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia						Politeknik Pengayoman Indonesia
	IKK 1.2 Persentase IPK Politeknik Pengayoman Indonesia dengan predikat minimal "Sangat Memuaskan"						
	IKK 1.3 Persentase jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Politeknik Pengayoman Indonesia (Dosen/Taruna)						

Gambar 27. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPSDM Hukum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.1 yang menjadi kewenangan BPSDM Hukum diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Penilaian Kompetensi
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
- 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Politeknik Pengayoman Indonesia

17. *Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum.*

Penerjemahan *Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2* menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan

Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.



Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2. Meningkatnya pencatatan Hak Cipta	IKK 2.1 Persentase peningkatan pencatatan Hak Cipta						Dit. HC DI
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Industri	3.1 Persentase Desain Industri terdaftar						
SK 4. Meningkatnya pencatatan dan pemanfaatan KI Komunal	IKK 4.1 Persentase peningkatan pencatatan KI Komunal						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Desain Industri	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"						
SK 2 Meningkatnya pendaftaran Merek	2.1 Persentase Merek Terdaftar						Dit. Merek dan IG
SK 3 Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis	3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Merek	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik"						
SK.2 Meningkatnya pendaftaran Paten	IKK 2.1 Persentase Paten yang diberi (granted)						Dit. Paten, DTLST, Rahasia Dagang
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	IKK 2.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar						
SK.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	IKK 4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Paten	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"						
SK.4 Terwujudnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual	IKK 4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.8 Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah	IKK 8.1 Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah						Kanwil Kemenkum

Gambar 28. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI


Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.2 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

- a. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
- b. 3 (tiga) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
- c. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
- d. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
- e. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

18. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK BPSDM Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSDM Hukum dapat dijabarkan

sebagai berikut.



Gambar 29. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK BPSDM Hukum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.2 yang menjadi kewenangan BPSDM Hukum diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional.

19. *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.3 menjadi SK dan IKK BPHN

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.3 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 30. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.3 menjadi SK dan IKK BPHN

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.3 yang menjadi kewenangan BPHN diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional.

20. *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Pusat Data dan Informasi

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Informasi dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"		Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.2: "Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"	
Indikator Kinerja (IK) : 1. Indeks SPBE Kemenkum 4. Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum 11. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektora		Indikator Kinerja (IK): 5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung transformasi pemerintahan digital	IKK 1.1 Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36	2,60	3,00	3,30	3,50	Pusdatin
	IKK 1.2 Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum	25%	50%	75%	85%	100%	Pusdatin
	IKK 1.3 Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,39	2,60	3,00	3,30	3,50	Pusdatin
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64	Pusdatin

Gambar 31. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK Pusdatin

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Pusdatin diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 4 (empat) IKK.

21. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Biro Perencanaan dan Organisasi

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

PENGAYOMAN

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya implementasi SAKIP Kementerian Hukum	IKK 1.1 Nilai SAKIP Kementerian Hukum	78,32 (BB)	78,52 (BB)	78,72 (BB)	78,92 (A)	79,12A	Biro Perencanaan dan Organisasi
SK.2 Terwujudnya transformasi berbasis kinerja dan agilei	IKK 2.1 Nilai evaluasi organisasi	1,60 (C)	1,85 (C)	2,15 (C+)	2,50 (B)	2,99 (B)	Biro Perencanaan dan Organisasi
	IKK 2.2 Indeks Pelayanan Publik	4,52	4,60	4,70	4,80	4,90	
	IKK 2.3 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik Kemenkum	3,16	3,24	3,32	3,40	3,48	
	IKK 2.4 Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	82,50	83,00	84,00	85,00	86,00	
SK.3 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran Kementerian Hukum	IKK 3.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum	90,5	91	91,5	92	92,5	Biro Perencanaan dan Organisasi
	IKK 3.2 Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum	91	91,5	92	92,5	93	
SK 4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	IKK 4.1 Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perencanaan dan Organisasi
	IKK 4.2 Persentase pelaksanaan Rencana aksi RB	100%	100%	100%	100%	100%	
	lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	

Gambar 32. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Biro Perencanaan dan Organisasi

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Biro Perencanaan dan Organisasi diterjemahkan menjadi 4 (empat) SK dan 9 (sembilan) IKK.

22. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Biro Keuangan

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya akuntabilitas pelaporan keuangan Kementerian Hukum	IKK 1.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (4)	Biro Keuangan
	IKK 1.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96	96,5	97	97,5	98	
	IKK 1.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	

Gambar 33. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK Biro Keuangan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi kewenangan Biro Keuangan diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK.

23. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Biro Umum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"		Indikator Kinerja (IK) : 6. Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan 24. Indeks kepuasan terhadap layanan umum					
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya pengawasan kearsip Kemenkum	IKK 1.1 Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan	89,5	90	90,5	91	91,5	Biro Umum
SK.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan umum	IKK 2.1 Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan	3,70	3,72	3,74	3,76	3,78	Biro Umum

Gambar 34. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK Biro Umum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi kewenangan Biro Umum diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK.

24. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Biro BMN

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"		Indikator Kinerja (IK) : 9. Indeks Pengelolaan Aset 12. Indeks Tata Kelola Pengadaan					
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN	IKK 1.1 Indeks Pengelolaan Aset	3,6	3,61	3,62	3,63	3,64	Biro BMN
	IKK 2.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	82	84	88	90	Biro BMN

Gambar 35. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK Biro BMN

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1

yang menjadi kewenangan Biro BMN diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK.

25. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerjasama

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

<p>Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"</p> <p>Indikator Kinerja (IK): 10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum 13. Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik</p>		<p>Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.2: "Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"</p> <p>Indikator Kinerja (IK): 7. Indeks citra positif Kementerian Hukum</p>					
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya reformasi hukum Kementerian Hukum	IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kemenkum	100	100	100	100	100	Biro Hukerma
SK 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	IKK 2.1 Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	90	90,5	91	91,5	92	Biro Hukerma
SK.3 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum	IKK 3.1 Indeks citra positif Kementerian Hukum	80	80,5	81	81,5	82	Biro Hukerma

Gambar 36. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerjasama

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja sama diterjemahkan menjadi 3 (tiga) SK dan 3 (tiga) IKK.

26. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Biro SDM

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 37. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Biro Sumber Daya Manusia

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan SDM diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK.

27. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Inspektorat Wilayah

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 38. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK Inspektorat Wilayah

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi kewenangan Inspektorat Wilayah diterjemahkan menjadi 5 (lima) SK dan 5 (lima) IKK. Sedangkan Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi

kewenangan Sekretariat Inspektorat Jenderal diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK.

28. *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Badan Strategi Kebijakan Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan unit eselon II dilingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Immediate Outcome 2.1.1.1: "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"		Indikator Kinerja (IK) : 10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum					
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Pananggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti						Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
SK 4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah	IKK 4.1 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah						Kantor Wilayah Kemenkum

Gambar 39. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK BSK Hukum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi kewenangan BSK Hukum diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum
- 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
- 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
- 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
- 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum

29. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Sekretariat Ditjen/Badan/Itjen

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen/Badan/Itjen dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 1. Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK						SetDitjen, SetBadan, SetItjen
SK.2 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup UKE I	IKK 2.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup UKE I						SetDitjen, SetBadan, SetItjen
SK.3 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 3.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen						SetDitjen, SetBadan, SetItjen

Gambar 40. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Sekretariat Ditjen/Badan/Itjen

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Sekretariat Ditjen/Badan/Itjen diterjemahkan menjadi 3 (tiga) SK dan 3 (tiga) IKK.


30. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Wilayah Kemenkum
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	

Gambar 41. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan **program prioritas 3, yaitu Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi.**

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan 8 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas **Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.**

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Reformasi Hukum



Gambar 42. Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7

Sasaran Utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah “Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi”. Terdapat 2 (dua) target yang ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73(2029).
- b. Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas 2 (dua) indikator Program Prioritas serta 4 (empat) kegiatan prioritas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara selaku perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah mendukung atas 1 (satu) Kegiatan Prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara adalah:

Indikator Kegiatan Prioritas

- **KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi**


Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi

dan non-litigasi yang diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandat indikator Kegiatan prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dan dimandatkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Tahun 2025-2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kanwil Kemenkum

Arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mendukung Strategi Kementerian Hukum untuk mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 43. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029



Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok

penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum (rule of law) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu Terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum

harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer)

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

- a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
- b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satudata AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas.

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi *hyper regulation*.

3. Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin

memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

- a. Layanan pembinaan hukum nasional.
- b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI).
- c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional).
- d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum.

4. Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D

Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum.
- c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum.

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi *enabler* dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Nasional

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai modal manusia (*human capital*) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum.
- b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum.
- c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum.
- d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman).

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum.
- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional.
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum.

3. Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan *good government governance* sehingga birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan pada gambar Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah pada pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

- 1) Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual.
- 2) Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum) Koreksi PPNS.

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

- 1) Layanan pembinaan hukum nasional
- 2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual(KI)
- 3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual pada wilayah Sulawesi Utara dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengacu pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi Kementerian Hukum tingkat Pusat diantaranya Unit Eselon I dan Wilayah agar mendapatkan hasil yang optimal dalam

mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum yang menjadi diturunkan secara cascading di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **135.BB - Program Pembentukan Regulasi**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7129 : Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah.
 - b. 7133 : Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah.
2. **135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah.
 - b. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah.
 - c. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah.
3. **135.WA - Program Dukungan Manajemen**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
 - b. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.
 - c. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah.

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi

merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

- a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. RUU tentang Indikasi Geografis
- d. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- e. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- f. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

- a. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik.

3. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)

- a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
- b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris.
- c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- d. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.
- e. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham.
- f. RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer.
- g. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan.
- h. RPermenkum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis
- i. RPermenkum Tentang Penyusunan NSPK (SOP).
- j. RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja.
- k. RPermenkum Tentang Tunjangan Kinerja.
- l. RPermenkum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- m. RPermenkum Tentang Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029.
- n. RPermenkum SOTK Poltek PIN.
- o. RPermenkum Statuta.

- p. Reviu PermenKum HAM 22/2022.
- q. RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum.
- r. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi.
- s. RPermenkum tentang UKI.
- t. RPermenkum tentang Pungli.
- u. RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan.
- v. RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi.
- w. Rpermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- x. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- y. RPermenkum Tentang Audit Hukum.
- z. RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum.
- aa. Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- bb. Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum
- cc. Rancangan Permenkum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIH di lingkungan Kemenkumham
- dd. Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- ee. Rancangan Peraturan Menteri Hukum Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
- ff. RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang- Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum

Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

- gg. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik.
- hh. Rpermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah
- ii. Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023.
- jj. RPermenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang- Undangan.
- kk. Rpermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU dibawah UU di MA oleh Pemerintah.
- ll. Rpermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi.
- mm. Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum.
- nn. Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham.
- oo. RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum.
- pp. Rpermenkum Tentang Pungutan Liar.
- qq. Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum.
- uu. Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi.

Detail matriks kerangka regulasi sesuai ketentuan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023 dijabarkan dalam Lampiran II laporan ini.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia

termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Desain kriteria organisasi Kementerian Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Desain Kriteria Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam perspektif Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada Pasal 16 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan,	Terhadap gambaran tersebut maka diperlukan adanya perubahan struktur kelembagaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum khususnya pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, hal ini guna memastikan kualitas pencapaian output yang berdampak outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh Organisasi, mengingat

<p>pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.</p> <p>Pasal 18 Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.</p> <p>Kedua Pasal di atas menunjukkan bahwa semua pencapaian output langsung dibebankan kepada Pimpinan Tinggi Pratama dan juga pejabat fungsional.</p> <p>Padahal pelaksanaan fungsi yang terdapat pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum membutuhkan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat sehingga membutuhkan rentang kendali koordinasi dan supervisi yang membutuhkan jabatan manajerial dalam</p>	<p>dibutuhkan rentang kendali yang memadai untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beragam stakeholder.</p> <p>Diharapkan dapat dibentuk sebanyak 2 (dua) pejabat Administrator (Kepala Bidang) pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Bidang Pembinaan Hukum
--	--

	pelaksanaanya.	
--	----------------	--

2. Bagian Tata Usaha dan Umum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Bagian Tata Usaha dan Umum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Desain Kriteria Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam perspektif Bagian Tata Usaha dan Umum

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Perubahan dan tingginya beban kerja dalam SOTK yang lama yang telah diampu oleh Kepala Divisi Administrasi (Eselon IIB) dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian (Eselon IIIb), kini diampu oleh 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan Umum (Eselon IIIb).	<p>Opsi 1: Dibutuhkan Penambahan Pejabat Administrasi pada Bagian Fasilitatif untuk membagi Beban Kerja pada Bagian Tata Usaha dan Umum</p> <p>Opsi 2: Menambah Pejabat Administrasi dalam membantu Tugas Fungsi bagian Tata Usaha dan Umum di Level Eselon IVb</p>

Berdasarkan hasil analisis kerangka kelembagaan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya revitalisasi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yaitu:

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum menyusun 1 (satu) SS teknis yaitu: Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI dan 1 (satu) SS dukungan manajemen yaitu: Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Kedua program tersebut akan dibagi menjadi beberapa program yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil *intermediate outcome* level 1 dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan representasi dari telah tercapainya suatu sasaran strategis (SS). Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran program (IKSP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian *intermediate outcome* level 2 dari suatu program. IKSP kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel berikut memperlihatkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta Target tahun 2025 – 2029.

Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target Kementerian Hukum Periode 2025 – 2029

No	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS 1	Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI	IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum	3,39	3,41	3,44	3,46	3,49
		IKSS 1.2	Indeks Budaya Hukum (IPH)	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87


No	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		IKSS 1.3	Indeks Materi Hukum (IPH)	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	90,38	90,40	90,42	90,44	90,46

SS dan IKSS pada tabel diatas merupakan hasil penerjemahan kinerja atas pohon kinerja yang telah dibangun pada bab II. Masing-masing SS dan IKSS telah diturunkan menjadi kinerja eselon I, eselon II hingga output eselon II. Penjenjangan kinerja dilakukan dengan menggunakan logic model pada pohon kinerja, sehingga terlihat penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari Kementerian Hukum saat ini. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Hukum dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia

dalam pagu anggaran Kementerian Hukum. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan pada Lampiran I.



BAB V


PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu pada 3 (tiga) kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Kementerian Hukum selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang diturunkan secara cascading di Wilayah. Arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara telah disusun dalam mendukung capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga telah menyusun pendelegasian kinerja (cascading) sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis menjadi sasaran program dan indikator kinerja program hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan pohon kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja pembangunan Nasional. Melalui proses ini, kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dinilai telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan selaras dengan indikator RPJMN. Penjenjangan kinerja juga telah dilakukan secara sistematis dan terukur, sehingga memastikan kesinambungan antar level perencanaan dan memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagian rencana

kerja maupun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 hingga tahun 2029. Implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN Kementerian Hukum, dimana dengan berlandaskan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” maka seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Hukum berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Sulawesi Utara

Kurniaman Telaumbanua

PENGAYOMAN

LAMPIRAN I:

Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM								29.445.668	26.618.167	30.531.330	32.125.924	33.921.884	
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI													1. DITJEN PP; 2. DITJEN AHU; 3. DITJEN KI; 4. BPHN; 5. BPSDM Hukum
	IKSS 1.1 Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks						
	IKSS 1.2 Indeks Budaya Hukum		0,83 Indeks	0,84 Indeks	0,85 Indeks	0,86 Indeks	0,87 Indeks						
	IKSS 1.3 Indeks Materi Hukum		0,51 Indeks	0,52 Indeks	0,53 Indeks	0,54 Indeks	0,55 Indeks						
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi													Seluruh Satuan Kerja
	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks						
PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BB)								831.094	438.382	487.332	542.200	603.782	
	SP BB 1 - Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum												Badan Pembinaan Hukum Nasional
	IKP BB 1.1 Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum		0,94 Nilai	0,95 Nilai	0,96 Nilai	0,97 Nilai	0,98 Nilai						
	SP BB 2 - Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan												Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKP BB 2.1 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,26 Nilai	3,27 Nilai	3,28 Nilai	3,29 Nilai	3,30 Nilai						
	SP BB 3 - Terwujudnya Manfaat dan Dampak PeraturanPerundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional												Badan Pembinaan Hukum Nasional
	IKP BB 3.1 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional		50%	50%	50%	50%	50%						
KEGIATAN 7129	PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKANREGULASI DI WILAYAH							715.000	387.250	425.974	468.570	515.426	Kantor Wilayah
	SK 7129.1 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah diwilayah	Daerah											
	IKK 7129.1.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh KanwilKementerian Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	IKK 7129.1.2 Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Output 1. Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah</i>		<i>1 Lembaga</i>	<i>1 Lembaga</i>	<i>1 Lembaga</i>	<i>1 Lembaga</i>	<i>1 Lembaga</i>						
	<i>Output 2. Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah</i>		<i>60 Rekomendasi</i>	<i>150 Rekomendasi</i>	<i>150 Rekomendasi</i>	<i>150 Rekomendasi</i>	<i>150 Rekomendasi</i>						
	<i>Output 3. Pemantauan dan Evaluasi Rancangan ProdukPeraturan Perundang-Undangan di daerah</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>						
	<i>Output 4. Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah</i>		<i>29 Orang</i>										
	<i>Outtput 5. Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</i>		<i>60 Rekomendasi</i>										
KEGIATAN 7133	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONALDAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DI WILAYAH							116.094	51.132	61.358	73.630	88.356	Kantor Wilayah
	SK 7133.1 Terwujudnya Pelaksanaan Rencana TindakLanjut Hasil Analisis dan Evaluasi	Wilaya h											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pelaksanaan Perda													
	IKK 7133.1.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil		10%	15%	20%	25%	25%							
	<i>Output 1. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah</i>		<i>1 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>1 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>1 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>1 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>1 Rekomendasi Kebijakan</i>							
	<i>Output 2. Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah</i>		<i>1 Lembaga</i>											
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (BF)								7.078.508	5.784.650	8.630.790	9.102.100	9.712.401		
	SP BF 1 - Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional													Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	IKP BF 1.1 Indeks Penegakan Hukum AHU		3,50 Indeks	3,53 Indeks	3,55 Indeks	3,58 Indeks	3,60 Indeks							
	SP BF 2 - Meningkatkan Kepuasan Terhadap Layanan AHU													Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	IKP BF 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU		3,71 Indeks	3,72 Indeks	3,73 Indeks	3,74 Indeks	3,75 Indeks							
	SP BF 3 - Meningkatkan Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan													Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	IKP BF 3.1 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan		3,10 Indeks	3,15 Indeks	3,20 Indeks	3,25 Indeks	3,30 Indeks							
	SP BF 4 - Meningkatkan Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual													Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	IKP BF 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan		3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kekayaan Intelektual													
	SP BF 5 - Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional													Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	IKP BF 5.1 Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual		3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks							
	SP BF 6 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum													Badan Pembinaan Hukum Nasional
	IKP BF 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional		3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks							
	SP BF 7 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual													Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks							
	SP BF 8 - Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia													Badan Pembinaan Hukum Nasional
	IKP BF 8.1 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat		0,72 Nilai	0,73 Nilai	0,74 Nilai	0,75 Nilai	0,76 Nilai							
KEGIATAN 7110	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH							3.838.512	2.414.851	2.656.336	2.921.970	3.214.167		Kantor Wilayah;
	SK 7110.1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Wilaya h												
	IKK 7110.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks							
	Output 1. Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan							
	Output 2. Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1 Dokumen											
	Output 3. Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Output 4. Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU diWilayah</i>		1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara						
	SK 7110.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notarisdi Kantor Wilayah	Wilayah											
	IKK 7110.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%						
	<i>Output 1. Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas diWilayah</i>		5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga						
KEGIATAN 7121	PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DIKANTOR WILAYAH							1.959.167	2.039.167	2.138.125	2.242.031	2.351.133	Kantor Wilayah
	SK 7121.1 Meningkatnya Layanan perlindungan danpemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Wilayah											
	IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan danpemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						
	<i>Output 1. Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	<i>Output 2. Fasilitasi Pendampingan Layanan KekayaanIntelektual di Wilayah</i>		600 orang										
	SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan PenyelesaianSengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Wilayah											
	IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual diKewilayahan yang Selesai Ditangani		30%	31%	32%	33%	34%						
	<i>Output 1. Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>			2 data	2 data	2 data	2 data						
	<i>Output 2. Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak KekayaanIntelektual</i>		2 Layanan										
	SK 7121.3 Meningkatnya Maturitas PengelolaanPemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Wilayah											
	IKK 7121.3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan PemanfaatanKekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level						
	<i>Output 1. Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di</i>			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Wilayah</i>												
	<i>Output 2. Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual diWilayah</i>		900 orang										
	<i>Output 3. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak KekayaanIntelektual</i>		150 orang										
	<i>Output 4. Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual</i>			150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang						
KEGIATAN 7136	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH							1.280.829	1.330.632	1.342.258	1.330.598	1.416.975	Kantor Wilayah
	SK 7136.1 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum diWilayah	Wilaya h											
	IKK 7136.1.1 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secaraLitigasi dan Non Litigasi		88%	89%	90%	91%	92%						
	<i>Output 1. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi</i>		89 Orang	95 Orang	118 Orang	141 Orang	141 Orang						
	<i>Output 2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi</i>		11 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan						
	<i>Output 3. Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah</i>		9 Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga						
	<i>Output 4. Verifikasi dan Akreditasi Organisasi PemberiBantuan Hukum</i>				13 Lembaga								
	SK 7136.2 Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumendan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Wilaya h											
	IKK 7136.2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		50%	70%	75%	80%	85%						
	<i>Output 1. Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah</i>		5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	8 Lembaga						
	SK 7136.3 Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Wilaya h											
	IKK 7136.3.1 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yangterbentuk terhadap total desa//kelurahan		10%	11%	12%	13%	15%						
	<i>Output 1. Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan HukumDesa/Kelurahan</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga						
	<i>Output 2. Pendampingan dan Pembentukan Pos BantuanHukum Desa/Kelurahan</i>			1 Lembaga									
	<i>Output 3. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah</i>		2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	<i>Output 4. Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah</i>		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data							
	<i>Output 5. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum</i>		5 Kelompok Masyarakat											
	<i>Output 6. Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah</i>		1 Orang											
	<i>Output 7. Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum</i>		1 Laporan											
	<i>Output 8. Layanan Penyuluhan Hukum Daerah</i>		2 Kelompok Masyarakat											
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)								21.536.066	20.395.135	21.413.208	22.481.624	23.605.701		
	SP WA 1 - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum													1. SETJEN; 2. ITJEN; 3. BSK; 4. BPSDM; 5. SESDIT/BADAN.
	IKP WA 1.1 - Indeks Reformasi Birokrasi GeneralKementerian Hukum		87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks							
	SP WA 2 - Meningkatnya Kualitas Kebijakan KementerianHukum													Badan Strategi Kebijakan
	IKP WA 2.1 - Indeks Kualitas Kebijakan KementerianHukum		65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks							
	SP WA 4 - Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum													BPSDM
	IKP WA 4.1 Rata-Rata Penurunan Indeks KesenjanganKompetensi SDM Bidang Hukum		6,5 Indeks	6,6 Indeks	6,7 Indeks	6,8 Indeks	6,9 Indeks							
	SP WA 5 - Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat LayananPengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum													BPSDM
	IKP WA 5.1 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadapLayanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum		3,48 Indeks	3,52 Indeks	3,56 Indeks	3,60 Indeks	3,64 Indeks							
KEGIATAN 7099	PENGLOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIFKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM							20.615.552	20.066.588	21.068.234	22.119.402	23.225.368	Kantor Wilayah	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	SK 7099.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Wilayah												
	IKK 7099.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%							
	<i>Output 1. Layanan Manajemen Keuangan</i>		<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>	<i>33 Dokumen</i>							
	SK 7099.4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Wilayah												
	IKK 7099.2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks							
	<i>Output 1. Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM</i>		<i>1 Layanan</i>											
	<i>Output 2. Layanan Manajemen SDM</i>		<i>86 Orang</i>	<i>87 Orang</i>	<i>96 Orang</i>	<i>100 Orang</i>	<i>105 Orang</i>							
	<i>Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>		<i>2 Rekomendasi</i>	<i>2 Rekomendasi</i>	<i>2 Rekomendasi</i>	<i>2 Rekomendasi</i>	<i>2 Rekomendasi</i>							
	<i>Output 4. Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah</i>		<i>3 Dokumen</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>							
	<i>Output 5. Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan</i>		<i>2 Laporan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>							
	<i>Output 6. Layanan BMN</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>							
	<i>Output 7. Layanan Kerja Sama</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>							
	<i>Output 8. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>							
	<i>Output 9. Layanan Protokol</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>							
	<i>Output 10. Layanan Umum</i>		<i>7 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>							
	<i>Output 11. Layanan Perkantoran</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>							
	<i>Output 12. Layanan Sarana Internal</i>		<i>102 Unit</i>	<i>87 Unit</i>	<i>91 Unit</i>	<i>95 Unit</i>	<i>99 Unit</i>							
	<i>Output 13. Layanan Prasarana Internal</i>		<i>16 Unit</i>											
	<i>Output 14. Layanan Reformasi Kinerja</i>		<i>3 Laporan</i>											
	<i>Output 15. Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>		<i>3 Laporan</i>											
	<i>Output 16. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>							
	<i>Output 17. Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah</i>		<i>2 Laporan</i>											
	<i>Output 18. Pengelolaan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum</i>		<i>2 Laporan</i>											
	<i>Output 19 Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Kinerja dan Penerimaan ASN Kantor Wilayah</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Output 20 Layanan Manajemen Keuangan</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>						
KEGIATAN 7143	ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH							328.547	328.547	344.974	362.222	380.333	Kantor Wilayah
	SK 7143.1 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Wilaya h											
	IKK 7143.1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
	<i>Output 1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i>		<i>4 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>2 Rekomendasi Kebijakan</i>						
	<i>Output 2. Diskusi Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>80 Orang</i>	<i>100 Orang</i>	<i>120 Orang</i>	<i>140 Orang</i>	<i>160 Orang</i>						


PENGAYOMAN

LAMPIRAN II:

Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KP 02 : Transformasi Akses Terhadap Keadilan	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	81				89																
	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi	88,2 %				92,2%																
Pro-P : Pemenuhan Layanan Akses terhadap Keadilan																						
Fasilitasi dan Pembinaan Panita Pengawas Daerah	Jumlah Kelompok Kerja Daerah yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas		1 Lembaga				Rp0	Rp. 110	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp. 110	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	89 Orang	95 Orang	118 Orang	141 Orang	141 Orang	Rp718,048	Rp 760	Rp 760	Rp 760	Rp 760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp718,048	Rp760	Rp760	Rp760	Rp760	
Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	11 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	Rp151,209	Rp.138,710	Rp.138,710	Rp.138,710	Rp.138,710	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp151,209	Rp.138,710	Rp.138,710	Rp.138,710	Rp.138,710	

Pendampingan Pembentukan PosBantuan Hukum Desa/Kelurahan	Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan		1 Lembaga					Rp. 132										Rp0	Rp. 110	Rp0	Rp0	Rp0
Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang diverikasi dan Akreditasi			13 Lembaga			Rp0	Rp0	Rp83,642	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp110	Rp0	Rp0



LAMPIRAN III:
Matriks Kerangka
Regulasi

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. HCDDI - Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen PP ▪ BPHN 	2025
2	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta		Dit. HCDDI - Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen PP ▪ BPHN 	2029
3	RUU tentang Indikasi Geografis		Dit. Merek dan IG - Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen PP ▪ BPHN 	2029
4	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang		Dit. Paten, DTLST dan Rahasia Dagang - Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen PP ▪ BPHN 	2029
5	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek		Dit. Merek dan IG - Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen PP ▪ BPHN 	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal		Dit. HCIDI - Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen PP ▪ BPHN 	2029

2. PP dan RPP

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. Penyidikan -Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditjen PP ▪ BPHN 	2025

3. Permenkum dan RPermenkum

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rpermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik	Perbaikan untuk pengaturan syarat, tata cara, pelaksanaan pelayanan dan sanksi keterlambatan oleh Notaris pada Pelaporan wasiat serta mengatur syarat, tata carfa dan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan wasiat oleh umum dan Notaris.	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris	Pelaksanaan ketentuan Pasal 82 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
3	RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	Pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Notaris, tambahan ketentuan syarat pindah karena keadaan tertentu, perpindahan karena pemekaran wilayah, dan penyederhanaan ketentuan terkait pemberhentian Notaris	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
4	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah	Pengaturan mengenai persyaratan usia pensiun untuk Penerjemah Tersumpah. Perubahan proses bisnis layanan Yang semula manual menjadi elektronik.	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham	Permenkumham 19/2020 belum diatur mengenai produk hukum legalisasi yaitu stiker legalisasi mulai dari bentuk, ukuran, informasi yang dimuat dalam stiker, kode pengamanan, dll. Hal ini menjadi celah bagi pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukannya	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
6	RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer	Perubahan PP OSS, sehingga perlu adanya penyesuaian, ditambah adanya penambahan layanan untuk PP, Firma dan CV, serta penambahan layanan perbaikan data, pemblokiran dan pembukaan pemblokiran	Direktorat Badan usaha	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
7	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan & Perkumpulan	Terdapat permohonan non elektronik yang tidak terakomodir pada Permenkumham 17/2017	Direktorat Badan usaha	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
8	PermenKum tentang penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan TU	Kementerian Hukum	2025
9	PermenKum Tentang Penyusunan NSPK (SOP)	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan Tata	Kementerian Hukum	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			Usaha		
10	Perubahan PermenKum HAM Tentang Sistem Kerja	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
11	PermenKum Tentang Tunjangan Kinerja	Pembaharuan PermenKumHAM 33/2017	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
12	PermenKum tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penerjemahan UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2027
13	PermenKum Tentang Renstra KemenKum HAM 2025–2029	Dasar hukum pelaksanaan Renstra 2025 – 2029	Bagian Program dan Anggaran	Kementerian Hukum	2025
14	PermenKum SOTK Poltek PIN	Respons atas perubahan desain organisasi	BPSDM	Kementerian Hukum	2025
15	PerkmenKum Statuta	Pendetailan kebijakan teknis dari PermenKum SOTK	BPSDM	Kementerian Hukum	2025
16	Reviu PermenKum HAM 22/2022	Belum tercantum kelas jabatan Direktur dan Wakil Direktur	Biro SDM		2024
17	RPermenKum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan KemenKum	Pengganti 25/2013 karena tidak mengatur tentang WBS Belum ada kewajiban integrasi WBS kum dan KPK	Inspektorat Jenderal		2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
18	RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi	Belum mengatur daftar gratifikasi berdasarkan WBS KPK Mengandung nilai nominal 350.000–1.000.000– risiko penyalahgunaan Mengacu ke peraturan KPK tentang gratifikasi yang terbaru	Inspektorat Jenderal		2025
19	RPermenkum tentang UKI		Inspektorat Jenderal		2026
20	RPermenkum tentang Pungli	Tindak lanjut Perpres Saber Pungli, belum ada peraturan yang mengatur turunan Perpres tersebut	Inspektorat Jenderal		2026
21	RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan	Regulasi sudah tidak relevan karena sudah terlalu lama	Inspektorat Jenderal		2027
22	RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi	Pembaharuan dari KepmenKumHAM tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi	Inspektorat Jenderal		2027
23	RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum		BPHN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkum ▪ Pemda ▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum 	2026
24	RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum		BPHN	Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Setwan DPRD sebagai anggota JDIH	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
25	RPermenkum Tentang Audit Hukum		Pusanev BPHN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Kabinet ▪ BPHN ▪ Ditjen PUU ▪ BSK ▪ Biro Perencanaan dan Organisasi ▪ Asahi ▪ Masyarakat/ pelaku usaha 	2026
26	RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan		Pusanev BPHN	Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	2026
27	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01 PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum		BPHN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ K/L ▪ Pemda ▪ Masyarakat ▪ Aparatur Sipil Negara 	2026
28	Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum		BPHN	Kementerian, LPNK, Lembaga Penegak Hukum, dan Pemda	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
29	Rancangan Permenkum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIH di lingkungan Kemenkumham		BPHN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eselon I; ▪ Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja sama serta; ▪ Kanwil Kemenkum 	2025
30	Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum		BPHN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkum ▪ Pemda ▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum 	2026
31	Rancangan Peraturan Menteri Hukum Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum		BPHN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkum ▪ Pemda ▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
32	RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang- Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah	Tata Cara Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan PP/Perpres, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh K/L serta Pemda belum diatur secara komprehensif, serta belum adanya PUU yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi pembentukan PUU	Pusren BPHN	K/L di lingkungan Pemerintah	2025
33	RPermenkum tentang penyalarsan naskah akademik	Peraturan yang saat ini ada belum mengatur secara komprehensif terkait mekanisme dan tata cara penyalarsan Naskah Akademik	Pusren BPHN	K/L di lingkungan Pemerintah	2025
34	RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup Regulasi pusat dan daerah	Pemutakhiran mekanisme dan prosedur serta kepastian hukum penerapan surat perintah dan percepatan Penyelenggaraan proses Harmonisasi	Direktorat Harmonisasi PUU – Ditjen PP		2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
35	Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023	Berdasarkan hasil evaluasi proses pengundangan berdasarkan Permenkumham 23/2023 perlu pengaturan yang jelas terkait pejabat yang berwenang menandatangani apabila terjadi peralihan pejabat	Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi PUU – Ditjen PP	Seluruh K/L	2026
36	Permenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman dalam menerbitkan Terjemahan Resmi PUU Ada beberapa hal yang belum diatur dalam Permenkumham 13/2018 tentang Penerjemahan Resmi PUU 	Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi PUU – Ditjen PP	Seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah	2025
37	RPermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka memperkuat kedudukan Kemenkum sebagai koordinator dalam penanganan Pengujian UU di MK dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah Sebagai pedoman dalam proses tahapan serta mengetahui hal-hal yang harus disiapkan selama proses pengujian PUU, sehingga dapat memperlancar 	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	K/L Penerima Kuasa Presiden	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		koordinasi dalam proses beracara baik di MK atau MA			
38	RPermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkumham selaku Koordinator judicial review (JR) dan penerima Kuasa Khusus Presiden dalam menangani perkara dan mempertahankan PUU yang sedang diuji dan dalam rangka upaya untuk memaksimalkan substansi penyusunan sebuah Keterangan Presiden/Jawaban Termohon pada JR persidangan di MK dan MA ▪ Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Nomor B-291/HK.00.00/12 /2023 perihal rekomendasi 	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	K/L Penerima Kuasa Presiden	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		penanganan perkara judicial review PUU di MA dan MK			
39	Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terdapat pengaturan secara detail tentang Whistle Blowing System (WBS); ▪ Belum ada kewajiban integrasi WBS dengan Kemenkum dan KPK 	Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK 	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
40	Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkum	Untuk menyelaraskan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (khususnya Negative List gratifikasi)	Inspektoral Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK 	2025
41	RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum	Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kemenkum	Inspektoral Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UKE I Kemenkum ▪ Kanwil Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Seskab ▪ BPK ▪ BPKP 	2026
42	RPermenkum Tentang Pungutan Liar	Belum terdapat peraturan turunan dari Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli	Inspektoral Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UKE I Kemenkum ▪ Kanwil Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Seskab ▪ BPK ▪ BPKP 	2026
43	Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenkum	Regulasi sudah terlalu lama dan tidak relevan	Inspektoral Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
44	Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Roadmap Budaya Anti Korupsi; Pengembangan dari KepmenkumHAM tentang Pembangunan Integritas 	Inspektoral Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> Setjen Kemenkum Ditjen PP BSK Sekretariat Kabinet KPK 	2027

